



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 09 /SK/OT.040/H.12.1/01/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA TAHUN 2025**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan informasi publik di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
 - b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara tentang Pembantu Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara.
 - d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara Tahun 2025.
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran negara nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Noor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2015 tentang pelayanan publik.
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembagunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan instansi pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang pedoman penyusunan dan penetapan standart pelayanan publik kementerian pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi

Instrumen Pertanian;

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
13. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Mengenai Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
15. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar nasional Indonesia sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 agustus 2013 Tentang Pedoman pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian Pertanian;
17. Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Nomor 33/SK/OT.040/H.12.1/02/2024 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun 2024.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara Nomor: SP.DIPA-018.09.2.567428/2025, tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara Tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara Tahun 2025.
- Pertama Membentuk Tim Pembantu Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua Pembantu Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat melalui Website dan Media Sosial (Medsos) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara;
 2. Menyimpan dan mendokumentasikan serta mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara;
 3. Menyiapkan bahan saran /tanggapan atas permohonan keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan Bahan Klasifikasi Informasi;
 5. Menyusun Laporan Secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara.

- Ketiga Dalam melaksanakan tugasnya, pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya
- Keempat Semua Biaya akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara Tahun 2025.
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 06 Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi, M.P. 
NIP. 19690228-199603 2 002

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kementrian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementrian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara tentang Revisi Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun 2025

Nomor : /SK/OT.040/H.12.1/01/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

**PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi, M.P	Pengarah, Pengendali dan Supervisor/Atasan PPID Pelaksanaan BPSIP Sumut
2.	Harpen Maulana Lubis, S.P., M.M.	Pembina Kegiatan PPID BPSIP Sumut
3.	Listiawati, S.P	Penanggung Jawab Kegiatan PPID BPSIP Sumut
4.	Ulima Hotmaida Sihombing, S.P	Wakil Penanggung Jawab Kegiatan PPID BPSIP Sumut
5.	Baby Ivory CH. Siregar, S.Tr.P	Sekretaris PPID BPSIP Sumut
6.	a. Listia Aisyah, S.P b. Ibrahim, S.Kom	Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi BPSIP Sumut
7.	a. Listiawati, S.P b. Baby Ivory CH. Siregar, S.Tr.P c. Sri Endah Nurzannah, S.P., M.Si d. Suheri Sitepu, S.P e. Ulima Hotmaid a Sihombing, S.P f. Tristiana Handayani, S.P g. Yunita Indah Wulandari, S.P h. Ahmad Azhar Nasution, S.Kom i. Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si j. Aulia Rahmad Hasyim, S.Pt, M.Pt	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melalui Website dan Media Sosial (Medsos)
8.	Ahmad Azhar, S.Kom	Pranata Humas - Website
9.	Ulima Hotmaida Sihombing, S.P	Website-Reporter
10.	a. Dr.Sri Romaito Dalimunthe, S.P, M.Si b. Deliana P Agriawati, S.TP, M.Si c. Nurmalia, S.TP, M.Si d. Lely Zulhaida, S.P, M.Si	Website-Redaktur
11.	Ulima Hotmaida Sihombing, S.P	Medsos-Publisher
12.	Baby Ivory CH. Siregar, S.Tr.P	Medsos-Marketing
13.	a. Tristiana Handayani, S.P b. Baby Ivory CH Siregar, S.Tr.P	Youtube-Content Creator
14.	a. Supina Sinulingga, S.E b. Hotmarita Purba, S.Kom c. Elvira Egi Damanik	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip
15.	a. Khasril Atrisiandy, S.P b. Kusnadi, S.P c. Suroto, S.ST	Pengelola Layanan Penyaluran Benih IPSSIP Pasar Miring
16.	a. Dr.Idri Hastuty Siregar, S.TP., M.Sc b. Maulida Rahmi, S.T c. Iman Febriansyah, S.P	Pengelolaan Layanan Laboratorium
17.	a. Hotmarita Purba, S.Kom b. Maulina Isnanda	Pengelola Layanan Perpustakaan

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
18.	a. Khairul Azmi, S.P, M.M b. Hertika Siagian	Pengelola Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
19.	a. M. Fadly, S.P, M.M b. Ipo Meilani Sinaga, S.E c. Sabrina R.A. Diaz, S.E	Pengelola Layanan keuangan
20.	a. Aulia Rahmad Hasyim, S.Pt, M.Pt b. Suheri Sitepu, S.P c. Listia Aisyah, S.P	Pengelola Layanan UPBS Ayam
21.	a. Jintamin Saragih, S.P b. Oktoberti Simbolon c. Melva Syafitri Pasribu, S.TP	Pengelola Layanan IP2SIP Gurgur


 Ditetapkan di Medan
 Pada Tanggal: 06 Januari 2025
 Kepala Balai,

 Dr. Khadijah EL Ramija, S.Pi, M.P
 NIP. 19690228 199603 2 002